

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada Bab I, Bab II, Bab III maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemungutan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh UPTD PPD SAMSAT Kota Padang dinilai kurang tepat karena masih banyak kekeliruan masyarakat tentang pemahaman kepemilikan kendaraan bermotor, juga tentang adanya norma yang mengatur bahwa setiap transaksi jual beli kendaraan bermotor harus dilaporkan kepada pihak SAMSAT. Selain itu sistem pajak yang berlaku tidak berjalan dengan seharusnya. Dimana hal ini membuat masyarakat merasa dirugikan dalam diberlakukannya sistem tarif progresif terhadap kendaraan bermotornya. Yang akibatnya menimbulkan rasa malas dalam membayar pajak kendaraannya. Pada akhirnya menjadi celah bagi masyarakat untuk melakukan kecurangan-kecurangan demi menghindari dikenakannya tarif progresif terhadap pajak kendaraan bermotornya.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan tarif progresif, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai tarif progresif, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ketidaktahuan masyarakat akan norma dalam melakukan jual beli kendaraan bermotor, wajib pajak tidak secara langsung merasakan sanksi dalam keterlambatan membayar PKB. Selain itu tidak ada beberapa tugas bagian penagihan

yang tidak dapat dijalankan karena berbenturan dengan sistem pajak yang dianut di Indonesia. Juga masih terdapat kecurangan dalam data wajib pajak yang seharusnya dikenai tarif progresif seperti WP menggunakan nama saudaranya untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Pajak progresif memberikan kontribusi yang cukup terhadap pendapatan asli daerah kota Padang. Seperti pada tahun 2016 kontribusi pajak progresif sebesar 27% terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mempedomani teori-teori dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor khususnya tarif progresif. Pemerintah diharapkan bisa menyesuaikan ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, PERDA, PERGUB dengan teori dan fakta dilapangan.
2. Diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan kecurangan dengan data kendaraan bermotor nya sehingga pemerintah dapat memaksimalkan pajak kendaraan bermotor yang akan bermanfaat nantinya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Sebaiknya masyarakat dan pemerintah bekerjasama untuk mensosialisasikan pajak progresif agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak memahami tarif progresif.